



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN
ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Wakil Dekan terdiri atas Wakil Dekan bidang Akademik dan Penelitian, Wakil Dekan bidang Nonakademik, dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. bahwa nomenklatur komisi Senat Akademik Fakultas/Sekolah pada Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, perlu disesuaikan dengan nomenklatur Wakil Dekan pada Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
6. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Sebelas Maret, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota SAF/SAS, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Komisi SAF/SAS terdiri atas 4 (empat) bidang, meliputi:
 - a. Komisi A, membidangi akademik dan penelitian;
 - b. Komisi B, membidangi nonakademik;
 - c. Komisi C, membidangi kemahasiswaan dan alumni; dan
 - d. Komisi D, membidangi Profesor.
- (2a) Dalam hal Fakultas memiliki 2 (dua) Program Studi dan 1 (satu) orang Wakil Dekan, Komisi SAF terdiri atas:
 - a. Komisi A, membidangi akademik dan nonakademik; dan
 - b. Komisi B, membidangi Profesor.
- (2b) Dalam hal Fakultas memiliki 1 (satu) Program Studi dan 1 (satu) orang Wakil Dekan, SAF bergabung dengan Fakultas induk.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan komisi SAF/SAS diputuskan dalam rapat Pleno SAF/SAS pada awal jabatan.

- (5) Masing-masing Komisi pada SAF/SAS dipimpin oleh Ketua.
- (6) Ketua Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat Pleno SAF/SAS.
- (7) Masa jabatan ketua Komisi selama 5 (lima) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Masa jabatan pengganti ketua Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 9 Desember 2024
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

